



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pengugat.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawah register Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.Prg tanggal 9 Februari 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Takkalalla Barat, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

n Patampanua Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Juni 2007.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak menikah selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan sepenuhnya nafkah belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tergugat tidak berterus terang dan selalu membohongi penggugat tentang penghasilannya selama tergugat bekerja sebagai petani, tetapi ketika penggugat mendapatkan kuitansi basil dari kerjaannya dibawah kasur saat penggugat membersihkan tempat tidur, dan penggugat menanyakannya kepada tergugat, tergugat malah memarahi penggugat.
- Bahwa tergugat juga mempunyai sifat licik karena setiap masa panen tiba tergugat lebih memilih tinggal dirumah orangtuanya dari pada bersama dengan penggugat agar penghasilannya tidak diketahui oleh penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2010, saat itu tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat pergi ke rumah orangtuanya selama 5 hari, lalu penggugat mendatangi tergugat untuk menyuruhnya kembali, namun tergugat tidak mau dan mengatakan saya lebih senang tinggal disini, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa pada bulan Mei 20 10 tergugat pergi dari rumah orangtuanya entah kemana dan penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang, apalagi tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan yaitu sejak bulan Mei 2010 hingga sekarang. Oleh karena itu penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak bain sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT,
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 23 Maret 2010 dan tanggal 25 April 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa sebagai berikut:

- Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".

- Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama, SAKSI I dan SAKSI II

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya urutan putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat senng terjadi percekocan disebabkan karena tergugat tidak jujur menyampaikan penghasilannya kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang dan tidak saling mermperdulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan temyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dank arena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka kepada Panitera di perintahkan untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patampanua dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 21 Rajab 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.M. Natsir, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H. dan Muh.Nasir B, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra.Hj.Hadianah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra.Hj .Nurlinah. K, S.H

Drs.M.Natsir

Hakim Anggota,

Muh. Nasir B, S.H

Panitera Pengganti,

• Redaksi :Rp 5.000,00

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- - ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 170.000,00

• Materai :Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hadianah.

Jumlah :Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)